

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 224 TAHUN 1961
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Landreform perlu diadakan peraturan tentang pembagian tanah serta soal-soal yang bersangkutan dengan itu;

Memperhatikan:

hasil-hasil kesimpulan Seminar Landreform di Pusat dan di Daerah-daerah;

Mengingat:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
- b. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 tahun 1960; Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 104);
- c. Undang-undang Nomor 56 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 174);
- d. Undang-undang Nomor I tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 2);
- e. Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 139);
- f. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja dalam sidangnya tanggal 12 September 1961.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBELIAN GANTI KERUGIAN.

BAB I.

TANAH-TANAH YANG AKAN DIBAGIKAN.

Pasal 1

Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini ialah:

- a. tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemilikinya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut,
- b. tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemilikinya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 5;

- c. tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria;
- d. tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 2.

1. Pemilik tanah yang melebihi batas maksimum termaksud dalam Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 diberi kesempatan untuk mengajukan usul kepada Menteri Agraria, mengenai bagian atau bagian-bagian mana dari tanahnya yang ia inginkan tetap menjadi miliknya.
2. Dengan memperhatikan usul tersebut diatas Menteri Agraria menetapkan bagian atau bagian-bagian mana dari tanah itu yang tetap menjadi hak pemilik, (selanjutnya disebut: tanah hak-pemilik) dan yang mana langsung dikuasai oleh Pemerintah, untuk selanjutnya dibagi-bagikan menurut ketentuan dalam pasal 8;
3. Menteri Agraria dapat menyerahkan wewenang tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II.
4. Penguasaan tanah-tanah yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini dimulai pada tanggal 24 September 1961

Pasal 3.

1. Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.
2. Kewajiban tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka jika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu.
4. Ketentuan dalam ayat 1 dan 3 pasal ini tidak berlaku bagi mereka, yang mempunyai tanah dikecamatan tempat tinggalnya atau dikecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, yang sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas $\frac{2}{5}$ dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut Undang-undang Nomor 56 Prp. tahun 1960.
5. Jika kewajiban tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal ini tidak dipenuhi, maka tanah yang bersangkutan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan menurut ketentuan Peraturan ini.
6. Kepada bekas pemilik tanah yang dimaksud dalam ayat 5 pasal ini diberi ganti kerugian menurut ketentuan Peraturan ini.

Pasal 4.

1. Tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang dengan ketentuan diktum IV huruf A Undang-undang Pokok Agraria beralih kepada Negara, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.
2. Tanah untuk kepentingan Pemerintah, sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, ditetapkan menurut keperluannya oleh Menteri Agraria.
3. Tanah yang diperuntukkan bagi mereka yang langsung dirugikan, sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, letak dan luasnya ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 5.

Pembagian tanah-tanah lainnya yang dikuasai langsung oleh Negara menurut ketentuan dalam pasal I huruf d, diatur oleh Menteri Agraria, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB II.

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN KEPADA BEKAS PEMILIK.

Pasal 6.

1. Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera dibawah ini:
 - a. untuk 5 hektar yang pertama: tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;
 - b. untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat: tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;
 - c. untuk yang selebihnya: tiap hektarnya 7 kali hasil-bersih setahun;dengan ketentuan bahwa jika harga tanah menurut perhitungan tersebut diatas itu lebih tinggi dari pada harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk penetapan ganti kerugian tersebut.
2. Yang dimaksudkan dengan "hasil bersih" adalah seperdua hasil- kotor bagi tanaman padi atau sepertiga hasil kotor bagi tanaman palawija.
3. Jika bekas pemilik tanah tidak menyetujui besarnya ganti kerugian sebagai yang ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II, maka ia dapat minta banding kepada Panitia Landreform Daerah tingkat I dalam tempo 3 bulan sejak tanggal penetapan ganti kerugian tersebut.
4. Keputusan Panitia-Daerah Tingkat I tidak boleh bertentangan dengan dasar perhitungan termaktub dalam ayat 1 pasal ini. Keputusan Panitia tersebut mengikat.

Pasal 7.

1. Ganti kerugian tersebut pada pasal 6 diberikan sejumlah 10% dalam bentuk uang simpanan di Bank Koperasi, Tani dan Nelayan sedang sisanya berupa surat-hutang landreform.

2. Uang simpan tersebut dapat mulai diambil oleh yang berhak sewaktu-waktu sejak satu tahun setelah tanah yang bersangkutan dibagikan kepada rakyat menurut pasal 8.
3. Surat-surat hutang landreform, dalam jumlah nilai yang sesuai, memberi kesempatan bagi pemegangnya atau pemegang-pemegangnya secara bersama-sama, untuk ditukarkan dengan barang-barang modal dari Pemerintah, guna pembangunan usaha industri sesuai dengan rencana pembangunan industri.
4. Surat hutang landreform tersebut pada ayat 1 pasal ini diberi bunga 3%, setahun, selama pemilik belum dapat mengambil uangnya tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka kepadanya diberikan juga bunga 3% setahun itu.
5. Tiap-tiap tahun, dimulai 2 tahun sesudah tahun surat hutang landreform dikeluarkan, dibuka kesempatan untuk menukar surat hutang landreform itu sebesar sebagian dari jumlah nilai surat hutang landreform tersebut, yang akan dilunasi dalam waktu 12 tahun.
6. Jika ganti kerugian termaksud dalam pasal 6 tidak melebihi Rp. 25.000,- maka Menteri Agraria dapat menetapkan pembayarannya dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat diatas.

BAB III.

PEMBAGIAN TANAH DAN SYARAT-SYARATNYA.

Pasal 8.

1. Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah- tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:
 - a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
 - d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
 - f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
 - g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
 - h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
 - i. Petani atau buruh tani lainnya.
2. Jika didalam tiap-tiap prioritas tersebut dalam ayat 1 pasal ini terdapat:
 - a. petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
 - b. petani yang terdaftar sebagai Veteran;
 - c. petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
 - d. petani yang menjadi korban kekacauan, maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan diatas petani-petani lain, yang ada didalam golongan prioritas yang sama.
3. Yang dimaksudkan dengan "petani", ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.
4. Yang dimaksudkan dengan "penggarap", adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau

- mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya.
5. Yang dimaksudkan dengan "buruh tani tetap", adalah petani, yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah.
 6. Yang dimaksudkan dengan "pekerja tetap", adalah orang yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus menerus.

Pasal 9.

Untuk mendapat pembagian tanah, maka para petani yang dimaksudkan dalam pasal 8 harus memenuhi :

- a. Syarat-syarat umum:
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.
- b. Syarat-syarat khusus:
Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g: telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut;
bagi petani yang tergolong dalam prioritas d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut;
bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c: telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

Pasal 10

1. Di daerah-daerah yang padat sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56. Prp tahun 1960 maka didalam melaksanakan pembagian tanah menurut pasal 8, penetapan luasnya dilakukan dengan memakai ukuran sebagai berikut:
 - a. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau lebih, tidak mendapat pembagian.
 - b. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang dari 1 hektar, mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi jumlah tanah milik, dan tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar.
 - c. Penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar.
 - d. Petani yang tergolong dalam prioritas b,d,e dan f pasal 8 ayat 1, mendapat pembagian tanah seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a, b dan c tersebut diatas.
 - e. Petani yang tergolong dalam prioritas c, g, h dan i pasal 8 ayat 1, mendapat pembagian tanah untuk mencapai luas 0.5 hektar.
2. Di daerah-daerah yang tidak padat sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp. tahun 1960, maka batas luas I hektar seperti tersebut pada huruf a, b, c dan d serta luas 0,5 hektar seperti tersebut pada huruf e ayat I pasal ini dapat diperbesar oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II. yang bersangkutan, dengan mengingat luas tanah yang tersedia untuk dibagi-bagikan dan jumlah petani yang memerlukannya.

Pasal 11

Didalam menetapkan bagian atau bagian-bagian tanah yang menjadi hak bekas pemilik sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2 dan pembagian tanah kepada para petani tersebut pada

pasal 8 harus diusahakan supaya tanah-tanah yang akan dimiliki oleh mereka masing-masing merupakan kesatuan-kesatuan yang ekonomis.

Pasal 12.

1. Pembagian tanah-tanah yang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah yang untuk tambak dapat dilaksanakan dengan tidak mengubah kesatuan-kesatuan dari pengusaha-pengusaha tanah yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan pembagian tanah-tanah tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 13.

1. Tanah-tanah untuk penggembalaan umum bagi ternak rakyat disediakan oleh Pemerintah menurut kebutuhannya.
2. Tanah-tanah untuk penggembalaan bagi perusahaan ternak diberikan dengan hak guna usaha atas sebidang tanah tertentu, dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

BAB IV

PEMBERIAN HAK MILIK DAN SYARAT-SYARATNYA.

Pasal 14.

1. Sebelum dilaksanakan-pemberian hak milik secara definitif menurut ketentuan prioritas tersebut pada pasal 8 ayat 1, maka para petani yang mengerjakan tanah-tanah yang disebut dalam pasal 1 huruf a, b dan c, diberi izin untuk mengerjakan tanah yang bersangkutan untuk paling lama dua tahun, dengan kewajiban membayar sewa kepada Pemerintah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu.
2. Para petani yang mengerjakan tanah tersebut pada ayat 1 pasal ini diberi hak milik atas tanah yang dikerjakannya itu, apabila memenuhi syarat-syarat prioritas sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan 9 serta memenuhi pula kewajiban membayar sewa tersebut diatas.
3. Pemberian hak milik tersebut pada ayat 2 pasal ini dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan pasal 15.
 - b. tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri secara aktif.
 - c. setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah.
 - d. harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam pasal 17.
4. Selama harga tanah yang dimaksud dalam huruf a diatas belum dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan izin Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
5. Kelalaian didalam memenuhi kewajiban tersebut pada ayat 1 atau ayat 3 pasal ini serta

pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 4 dapat dijadikan alasan untuk mencabut izin mengerjakan tanah yang bersangkutan atau hak miliknya, tanpa pemberian sesuatu ganti kerugian. Pencabutan hak milik itu. dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Pencabutan izin mengerjakan tanah dilakukan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II.

BAB V.

PENETAPAN HARGA TANAH BAGI PEMILIK BARU DAN CARA PEMBAYARANNYA.

Pasal 15.

1. Harga tanah yang dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 1 huruf a ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan dinyatakan didalam surat keputusan pemberian hak miliknya.
2. Harga tanah tersebut pada ayat 1 pasal ini tiap hektarnya adalah sama dengan rata-rata jumlah ganti kerugian sehektar yang diberikan kepada bekas pemilik, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 6 di daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut klasifikasi tanahnya, ditambah 10% biaya administrasi.
3. Harga tanah tersebut pada ayat 2 pasal ini dibayarkan kepada Pemerintah dengan tunai atau dengan angsuran dalam waktu 15 tahun sejak hak miliknya diberikan.
4. Untuk menerima pembayaran harga tanah tersebut pada ayat 3 pasal ini ditunjuk Bank Koperasi, Tani dan Nelayan dan dimana perlu dapat juga ditunjuk badan-badan lain.
5. Jika pembayaran harga tanah tersebut diatas dilakukan dengan angsuran, maka selain harga yang ditentukan menurut ayat 2 pasal ini, yang bersangkutan diharuskan membayar pula bunga sebesar 3% setahun.

BAB VI.

DANA LANDREFORM.

Pasal 16.

1. Untuk memperlancar pembiayaan landreform dan mempermudah pemberian fasilitas-fasilitas kredit kepada para petani, oleh Menteri Agraria dibentuk Yayasan Dana Landreform, yang berkedudukan sebagai badan hukum yang otonom.
2. Sumber-sumber keuangan Dana Landreform tersebut pada ayat 1 pasal ini berasal dari:
 - a. Pemerintah.
 - b. Pungutan 10% ongkos administrasi dari harga tanah yang harus dibayar oleh petani tersebut pada pasal 15 ayat 2.
 - c. Hasil sewa dan penjualan tanah-tanah dalam rangka pelaksanaan Landreform.
 - d. Lain-lain sumber yang syah.
3. Uang Dana Landreform disimpan dalam Bank Koperasi, Tani Nelayan atau Bank-bank lain yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.

BAB VII.

KOPERASI PERTANIAN.

Pasal 17.

1. Ditiap-tiap desa atau daerah yang setingkat dengan itu dimana belum ada koperasi pertaniannya, dibentuk koperasi pertanian antara buruh-buruh tani, pemilik-pemilik alat pertanian dan pemilik-pemilik tanah pertanian, terutama yang mempunyai tanah 2 hektar atau kurang.
2. Mereka yang mendapat pembagian tanah menurut ketentuan Peraturan ini diwajibkan menjadi anggota koperasi pertanian tersebut.
3. Anggota yang mendapat tugas tetap dalam menjalankan koperasi pertanian itu dianggap sudah memenuhi kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 3 huruf b.
4. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria bersama Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 18.

Pemberian kredit kepada para petani oleh Bank Koperasi, Tani dan Nelayan sejauh mungkin diselenggarakan melalui koperasi-koperasi pertanian tersebut pada pasal 17.

BAB VIII.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19.

1. Pemilik tanah yang menolak atau dengan sengaja menghalang-halangi pengambilan tanah oleh Pemerintah dan pembagiannya, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- sedang tanahnya diambil oleh Pemerintah tanpa pemberian ganti kerugian.
2. Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi terlaksananya Peraturan Pemerintah ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-
3. Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX

PENUTUP.

Pasal 20.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 21.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1961

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1961.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

J. LEIMENA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1961
Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN
GANTI KERUGIAN.

UMUM.

- (1) Salah satu tujuan dari pada Landreform adalah mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata pula. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 tahun 1960) menetapkan dalam pasal 7, bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Selanjutnya pasal 17 menetapkan, bahwa luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum akan diatur. Tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, sedang tercapainya batas minimum dilaksanakan secara berangsur-angsur. Sebagai pelaksanaan dari pada ketentuan tersebut telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 yang mengatur tentang penetapan luas tanah pertanian. Dalam Undang-undang tersebut telah ditentukan batas luas maksimum tanah pertanian yang boleh dikuasai oleh satu keluarga sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing. Selanjutnya keluarga-keluarga yang menguasai tanah pertanian, yang jumlah luasnya melebihi batas maksimum, wajib melaporkan hal itu, dan wajib lapor itu telah dijalankan.

Sebagai pelaksanaan selanjutnya daripada Landreform itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang pelaksanaan pembagian tanah-tanah dan pemberian ganti-kerugian serta soal-soal yang bersangkutan dengan itu.

- (2) Dalam Peraturan ini ditentukan, bahwa tanah-tanah yang akan dibagi-bagikan itu tidak hanya terbatas pada tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum, melainkan meliputi juga tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah, tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara dan tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara. Dengan mengadakan peraturan tentang pembagian tanah-tanah tersebut maka segala persoalan yang menyangkut pembagian tanah dapat diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan ini. Demikian pula kedudukan hukum daripada tanah-tanah yang dikerjakan/diusahakan, baik oleh para petani, badan-badan usaha, perusahaan-perusahaan perkebunan maupun oleh Pemerintah sendiri, dapat ditertibkan, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan, keadilan, perikemanusiaan dan sosial-ekonomi.
- (3) Tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada para petani yang membutuhkan itu tidak disita, melainkan diambil dengan disertai pemberian ganti-kerugian. Pemberian ganti kerugian ini merupakan perwujudan daripada azas yang terdapat dalam hukum Agraria Nasional kita, yang mengakui adanya hak milik perseorangan atas tanah.

Dalam pada itu dalam rangka Ekonomi Terpimpin maka untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, penggunaan ganti-kerugian yang diberikan oleh Pemerintah kepada bekas pemilik tidak dibiarkan secara bebas, melainkan harus dipimpin juga dan diarahkan kepada usaha-usaha pembangunan. Di samping itu keperluan pribadi bekas pemilik juga tidak diabaikan. Berhubung dengan itu maka pemberian ganti-kerugian diatur: 10% dalam bentuk uang simpanan yang dapat diambil se-waktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pribadi bekas pemilik sejak 1 tahun setelah tanah itu dibagikan kepada rakyat, sedangkan yang 90% harus digunakan untuk usaha-usaha pembangunan industri. Dengan menyediakan modal sebesar 90% dari ganti kerugian untuk industri itu, maka Landreform dalam pelaksanaannya telah menempatkan diri pada kedudukan yang sewajarnya, yaitu sebagai basis Pembangunan Semesta, yang dalam hal ini berarti memberikan basis dan dorongan bagi perkembangan industri.

Dengan betul-betul menyadari tentang pentingnya koperasi sebagai alat daripada Ekonomi Terpimpin, maka dalam Peraturan Pemerintah ini pelaksanaan Landreform diarahkan juga kepada perkembangan Koperasi-koperasi Pertanian, yang beranggotakan buruh-buruh tani, pemilik-pemilik alat pertanian dan pemilik-pemilik tanah pertanian, terutama yang mempunyai tanah 2 Ha atau kurang. Di samping itu petani-petani yang mendapat pembagian tanah juga diwajibkan menjadi anggota Koperasi Pertanian tersebut. Koperasi Pertanian itu tidak hanya mengatur perusahaan atau penggarapan tanah se-cara bersama, melainkan juga mengatur tentang pengumpulan, pengolahan dan penjualan hasil-hasil pertanian tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

- a. tidak memerlukan penjelasan;
- b. yang dimaksudkan dengan "Daerah" adalah Daerah Kecamatan letak tanah yang bersangkutan. Tanah-tanah yang pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah menyebabkan, di sampingnya perusahaan tanah yang tidak ekonomis, juga menimbulkan sistem penghisapan, misalnya disewakan, digadaikan atau dibagi-hasilkan.

Oleh karena itu hak atas tanahnya perlu dialihkan kepada orang yang bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah itu atau pemiliknya harus pindah ke kecamatan tempat letak tanah tersebut. Juga pemilik tanah yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut biasanya mengakibatkan diterlantarkannya tanah tersebut atau diusahakan dengan menggunakan sistem yang mengandung unsur pemerasan. Oleh karena itu pemilik-tanah wajib memindahkan hak atas tanahnya kepada orang lain, yang bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah itu. Berhubung dengan itu maka jika pemilik-pemilik tanah tersebut tidak memenuhi kewajiban tadi, tanahnya akan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat.

- c. yang dimaksudkan dengan "tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara sebagai dimaksud dalam diktum Keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria" adalah selain domein Swapraja dan bekas Swapraja, yang dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria menjadi hapus dan beralih kepada Negara, juga tanah-tanah yang benar-benar dimiliki oleh Swapraja, yaitu baik yang diusahakan dengan cara persewaan, bagi-hasil dan lain sebagainya ataupun diperuntukkan tanah jabatan dan lain-lainnya.
- d. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut, adalah misalnya bekas tanah- tanah partikelir, tanah-tanah dengan hak guna-usaha yang telah berakhir waktunya, dihentikan atau dibatalkan, tanah-tanah kehutanan yang diserahkan kembali penguasaannya oleh Jawatan yang bersangkutan kepada Negara dan lain-lain. Tidak termasuk di dalamnya tanah-tanah wakaf dan tanah-tanah untuk peribadatan.

Pasal 2.

Pemberian kesempatan kepada bekas pemilik tanah yang melebihi batas maksimum untuk mengajukan usul tentang tanah-tanah yang akan tetap dimilikinya, bermaksud hendak memperhatikan kepentingan-kepentingan bekas pemilik, agar dengan tanah yang dimiliki itu pengusahaannya dapat efisien. Dalam pada itu usul tersebut tidak mesti akan selalu dipenuhi, oleh karena dalam penetapan tanah untuk bekas pemilik pun ada hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya tentang konsolidasi. Pemilikan tanah yang terpecah-pecah yang tidak memungkinkan penggarapan secara yang ekonomis, sudah barang tentu tidak akan diperbolehkan, oleh karena hal itu akan bertentangan dengan tujuan Landreform untuk memperbesar produksi pertanian.

Untuk melaksanakan penguasaan tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, akan diadakan oleh Menteri Agraria suatu pernyataan yang menetapkan bagian-bagian tanah yang tetap menjadi hak pemilik dan bagian-bagian tanah yang langsung dikuasai oleh Pemerintah. Penguasaan tanah tersebut dinyatakan dimulai sejak tanggal 24 September 1961.

Pasal 3.

Pasal ini mengatur tentang pemilikan tanah oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan. Pemilikan yang demikian menimbulkan penggarapan tanah yang tidak efisien, misalnya tentang penyelenggaraannya, pengawasannya, pengangkutan hasilnya. Juga dapat menimbulkan sistem-sistem penghisapan, misalnya orang-orang yang tinggal di kota memiliki tanah di desa-desa, yang digarapkan kepada para petani-petani yang ada di desa-desa itu dengan sistem sewa atau bagi-hasil. Ini berarti bahwa para petani yang memeras keringat dan mengeluarkan tenaga hanya mendapat sebagian saja dari hasil tanah yang dikerjakan, sedang pemilik tanah yang tinggal di kota-kota, yang kebanyakan juga sudah mempunyai mata pencaharian lain, dengan tidak perlu mengerjakan tanahnya mendapat bagian dari hasil tanahnya pula. Berhubung dengan itu perlu

pemilik tanah itu bertempat tinggal di kecamatan letak tanah tersebut, agar tanah itu dapat dikerjakan sendiri, sesuai dengan prinsip yang telah diletakkan dalam "JAREK", bahwa "tanah adalah untuk tani yang menggarapnya".

Batas daerah diambil kecamatan, oleh karena jarak dalam kecamatan masih memungkinkan pengusahaan tanahnya secara efektif. Juga pemilik tanah yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, wajib memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi mereka yang menjalankan tugas Negara misalnya: pergi dinas ke luar negeri, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya.

Juga pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta mereka yang dipersamakan, yang sedang menjalankan tugas Negara boleh memiliki tanah di luar kecamatan, tetapi pemilikan itu terbatas pada $\frac{2}{5}$ luas maksimum yang ditentukan. Misalnya di daerah yang sangat padat, maka hanya diperbolehkan memiliki sawah $\frac{2}{5} \times 5 \text{ ha} = 2 \text{ ha}$.

Di dalam perkecualian yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 termasuk pula pemilikan oleh isteri dan/atau anak-anak yang masih menjadi tanggungannya.

Pasal 4.

Yang dimaksudkan dengan "kepentingan Pemerintah", ialah baik kepentingan Pemerintah Pusat maupun kepentingan Pemerintah Daerah. Sedang mereka yang langsung dirugikan ialah mereka yang pada waktu hak dan wewenang atas tanah dari Swapraja atau bekas Swapraja itu belum dihapuskan, memperoleh penghasilan, berhubung mereka disertai untuk mengurusnya atau mengusahakannya ataupun karena menjabat sesuatu jabatan.

Pasal 5

Oleh karena tanah-tanah yang dimaksudkan itu dalam penyelesaiannya memerlukan penelitian yang khusus, maka pembagiannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 6.

Besarnya ganti-kerugian, kepada bekas pemilik ditetapkan atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan klasnya.

Cara menghitungnya adalah sebagai berikut :

Pertama dicari dulu hasil bersih dari tanah-tanah kelebihan diseluruh Daerah Tingkat II yang bersangkutan selama 5 tahun berturut-turut. Misalnya tanah kelebihan ada 100 ha sawah, hasil kotornya tahun 57 ada 2000 kw padi

tahun 58 ada 2200 kw padi

tahun 59 ada 2600 kw padi

tahun 60 ada 2400 kw padi

tahun 61 ada 1800 kw padi

11000 kw hasil kotor.

Hasil bersih = $11000 \text{ kw} : 2 = 5500 \text{ kw}$ padi.

Hasil bersih rata-rata selama 5 tahun = $5000 / 5 = 1000 \text{ kw}$ intal. Hasil bersih rata-rata selama 5 tahun untuk 1 ha = $1000 : 100 = 10 \text{ kw}$ intal padi.

Harga padi 1 kw = Rp. 300,-

Nilai hasil bersih rata-rata 5th tiap-tiap ha = $10 \times \text{Rp. } 300,- = \text{Rp. } 3000,-$

Setelah diketahui nilai hasil bersih tiap ha, kemudian disesuaikan dengan golongan kelas tanahnya, misalnya:

klas I = Rp. 3500,-

klas II = Rp. 3000,-

klas III = Rp. 2500,- dan seterusnya.

Ganti kerugian yang dibayarkan kepada bekas pemilik untuk tanah klas II adalah :

a. untuk 5 ha yang pertama, tiap ha:

10 x Rp. 3000,- = Rp. 30.000,-

b. untuk 5 ha yang kedua, ketiga dan keempat tiap ha:

9 x Rp. 3000,- = Rp. 27.000,-

c. untuk yang selebihnya, tiap ha:

7 x Rp. 3000,- = Rp. 21.000,-

Misalnya: A mempunyai tanah kelebihan sawah klas II seluas 22 ha, maka ia akan mendapat ganti kerugian sebesar:

Untuk 5 ha yang pertama:

5 x Rp. 30.000,- Rp. 150.000,-

Untuk 5 ha yang kedua, ketiga dan keempat:

15 x Rp. 27.000,- Rp. 405.000,-

Untuk 2 ha yang selebihnya:

2 x Rp. 21.000,- Rp. 42.000,-

Jumlah ganti kerugian tanah seluas 22 ha Rp. 597.000,-

Cara menghitung hasil-bersih:

a. untuk tanah yang ditanami padi saja:

$1/2$ x hasil kotor

b. untuk tanah yang ditanami palawija:

$1/3$ x hasil kotor

c. untuk tanah yang ditanami padi dan palawija:

$1/2$ x hasil kotor padi ditambah dengan $1/3$ x hasil kotor palawija.

Pasal 7.

Ganti kerugian diberikan sejumlah 10% dalam bentuk uang simpanan di BKTN dan sisanya dalam bentuk surat-hutang-landreform. Surat-hutang-landreform ini digunakan untuk keperluan pembangunan industri. Penukarannya dengan barang-barang modal dinilai dengan harga nominalnya, artinya harga yang tercantum dalam surat-hutang-landreform tersebut. Penukaran surat-hutang-landreform dimulai 2 tahun setelah tahun surat-hutang-landreform itu dikeluarkan. Tiap tahunnya dikeluarkan sebagian jumlah nilai surat-hutang-landreform, demikian rupa hingga semuanya akan dilunasi dalam waktu 12 tahun.

Pasal 8.

Tanah-tanah yang dibagi-bagikan itu akan diberikan dengan hak milik. Oleh karena luas

tanah yang akan dibagi-bagikan itu jika dibandingkan dengan rakyat yang membutuhkan, adalah sangat sedikit, maka di dalam pembagian ini perlu diadakan prioritas yaitu urutan petani yang paling membutuhkan dan paling perlu untuk didahulukan.

Di dalam prioritas tersebut maka para penggarap tanah yang bersangkutan, dipandang yang paling membutuhkan dan paling perlu untuk didahulukan. Mereka adalah yang telah mempunyai hubungan yang paling erat dengan tanah yang digarapnya, sehingga atas dasar prinsip "tanah untuk tani yang menggarap", hubungan tersebut tidak boleh dilepaskan, bahkan harus dijamin kelangsungannya.

Apabila setelah dibagikan kepada petani golongan prioritas a masih ada sisanya maka sisa itu dibagikan kepada petani golongan prioritas b, demikian seterusnya.

Dalam pada itu petani-petani yang mempunyai ikatan keluarga sampai dua derajat dengan bekas pemilik, petani-petani yang terdaftar sebagai veteran, janda pejuang kemerdekaan yang gugur serta para petani korban kekacauan diutamakan. Tetapi pengutamaan itu hanya berlaku di dalam golongan prioritas yang sama. Misalnya petani yang terdaftar sebagai veteran yang termasuk dalam prioritas c tidak dapat menggeser petani dalam golongan prioritas a.

Pasal 9.

Tidak semua petani yang digolongkan dalam prioritas tersebut pada pasal 8 akan mendapat pembagian tanah, karena disamping mengingat tersedianya tanah yang akan dibagi, mereka itu harus juga memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat umum berlaku bagi semua petani dalam segala golongan prioritas. Apabila salah satu syarat umum tersebut tidak dipenuhi, maka walaupun sudah dimasukkan dalam salah satu golongan prioritas, ia tidak akan mendapat pembagian tanah.

Sedang syarat-syarat khusus berlaku bagi tiap-tiap golongan prioritas. Jadi walaupun syarat umum sudah dipenuhi, tapi jika syarat khusus yang berlaku bagi golongannya tidak dipenuhi, maka ia juga tidak mendapat pembagian tanah.

Pasal 10.

Pada umumnya di daerah yang padat luas pembagian tanah itu adalah sekitar 0,5 ha sampai 1 ha, yang sifatnya melengkapi agar pemilikan tanah mencapai luas 0,5 ha dan 1 ha. Jadi tidak dua ha, yaitu karena luas tanah yang akan dibagi terbatas sekali. Pembagian tanah seluas tersebut dimaksudkan untuk memperluas adanya pemilikan tanah bagi para petani, yang telah bertahun-tahun hanya bertindak sebagai penggarap atau penyewa saja.

Dengan diberikan hak milik atas tanah yang bersangkutan maka para petani akan lebih giat bekerja dan lebih baik dalam mengusahakan tanahnya, sehingga produksi dapat naik.

Pembagian tanah di daerah-daerah yang tidak padat batas luasnya dapat diperbesar oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II.

Pasal 11.

Pasal ini mengatur konsolidasi tanah, baik tanah untuk bekas pemilik maupun tanah yang akan dibagi-bagikan kepada para petani. Dengan penyatuan tanah-tanah yang dimiliki dan digarap, maka dapat diadakan penghematan tenaga, modal dan ongkos-ongkos produksi lainnya serta dapat dihemat pula pengangkutan hasilnya, dengan demikian produksi dapat diperbesar dengan ongkos yang lebih rendah.

Pasal 12.

Pembagian tanah-tanah yang ditanami dengan tanaman keras dan tanah untuk tambak tidak

perlu dilakukan dengan mengadakan pemecahan tanah yang bersangkutan. melainkan kesatuan-kesatuan tanah tersebut harus tetap dipelihara. Hanya petani-petani yang berhak mendapat tanahlah yang ditetapkan, sedang pengusahaannya dapat diselenggarakan secara koperasi. Atau tanahnya dapat juga diberikan dengan hak guna-usaha dengan syarat-syarat tertentu.

Jika kesatuan-kesatuan itu dipecah-pecah maka tanah-tanah tertentu tidak dapat diusahakan secara efisien, padahal tujuan Landreform antara lain adalah menuju kepada Landconsolidation untuk mencapai efisiensi yang sebesar-besarnya.

Oleh karena itu maka pemilik-pemilik baru yang mendapat pembagian tanah-tanah perkebunan maupun tanah-tanah tambak diatur supaya masuk koperasi tambak atau koperasi pertanian tanaman keras.

Pasal 13.

Inti penjelasan ayat 2 sama dengan penjelasan pasal 12.

Pasal 14.

Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik yang definitif menurut prioritas yang tersebut pada pasal 8 ayat 1, maka tanah-tanah yang selebihnya dari maksimum, tanah-tanah yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah tersebut dan tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja diberikan kepada petani-petani yang mengerjakannya untuk digarap selama paling lama 2 tahun.

Ini tidak berarti, bahwa mereka semua yang sudah diberi izin untuk mengerjakan itu akan mendapat hak milik. Hanya kepada mereka yang memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 8, 9 dan memenuhi pula kewajiban membayar sewa akan diberi hak milik.

Besarnya sewa per ha ditetapkan 1/3 dari hasil panen, yaitu hasil kotor setelah dipotong bawon. Sewa itu dapat dibayar berupa hasil atau berupa uang yang senilai. Ini berlaku bagi semua tanah baik ditanami dengan padi, palawija maupun padi dan palawija. Hubungan ini bukan perjanjian bagi-hasil.

Para petani yang memperoleh pembagian tanah dengan hak milik diwajibkan membayar harga tanah yang bersangkutan, yang akan dinyatakan dalam surat keputusan pemberian haknya. Kewajiban membayar harga tanah itu diadakan, berhubung dengan adanya kewajiban Pemerintah untuk membayar ganti-kerugian kepada bekas pemilik.

Tanah-tanah yang telah dibagikan dengan hak milik itu harus dikerjakan/diusahakan sendiri oleh pemiliknya. Harus diusahakan juga agar supaya paling lambat 2 tahun sejak diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya dapat mencapai kenaikan produksi menurut ketentuan-ketentuan dari Dinas Pertanian Rakyat Daerah Tingkat I atau II yang bersangkutan. Jangka waktu 2 tahun itu dipandang sebagai jangka waktu yang cukup panjang untuk dapat mencapai kenaikan produksi.

Pasal 15.

Yang menetapkan harga bagi pemilik baru adalah Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Besarnya harga tanah adalah sama dengan rata-rata jumlah ganti-kerugian sehektar yang diberikan kepada bekas pemilik di daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut klasifikasi tanahnya, dengan ditambah 10% biaya administrasi.

Misalnya: di Daerah Tingkat II A terdapat 100 ha tanah kelebihan dan jumlah ganti-kerugian seluruhnya ada Rp 3.000.000,-. Maka rata-rata ganti kerugian yang diberikan kepada bekas pemilik tiap hektarnya ada: 3000.000

$$\frac{\text{-----}}{100} = \text{Rp } 30.000,$$

Setelah diketahui rata-rata ganti-kerugian tiap hektarnya, kemudian baru disesuaikan dengan klasifikasi tanahnya, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

Tanah klas I tiap ha = Rp 35.000,-
Tanah klas II tiap ha = Rp 30.000,-
Tanah klas III tiap ha = Rp 25.000,- dan seterusnya.

Kemudian baru ditambah dengan 10% biaya administrasi. Harga tanah tersebut dapat dibayar dengan tunai atau dengan angsuran dalam waktu 15 tahun sejak hak milik itu diberikan. Jika dibayar dengan angsuran, maka yang bersangkutan harus pula membayar bunga 3% setahun dari sisa harga tanah yang belum diangsur.

Pasal 16.

Pada azasnya pembiayaan pelaksanaan Landreform haruslah ditanggung oleh masyarakat sendiri, yaitu oleh para petani yang memperoleh pembagian tanah. Adapun peranan Pemerintah dalam hal ini adalah memberikan modal pertama untuk keperluan pelaksanaan Landreform, modal mana dalam waktu tertentu oleh para petani akan dikembalikan lagi kepada Pemerintah, dalam bentuk hasil sewa dan penjualan-penjualan tanah kepada para petani, pungutan 10% ongkos administrasi dan lain-lain. Selain itu Pemerintah juga memberi pimpinan atas pembiayaan Landreform, agar biaya yang dikeluarkan itu sesuai dengan program Pemerintah. Oleh karena itu maka penggunaan Dana Landreform harus mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Panitia Landreform Pusat dan oleh Menteri Agraria.

Dalam pada itu oleh karena pembiayaan Landreform itu mempunyai sifat-sifat khusus, maka akan memperlambat pelaksanaannya apabila pembiayaan tersebut diatas diperlakukan sama dengan pembiayaan yang diatur menurut anggaran belanja biasa. Oleh karena itu untuk pembiayaan Landreform perlu dibentuk suatu badan hukum yang bersifat otonoom, dengan peraturan, administrasi, organisasi serta tata-kerja tersendiri. Badan hukum yang dimaksudkan adalah, "Yayasan Dana Landreform".

Pasal 17.

Pengusahaan tanah-tanah yang kecil-kecil oleh para pemiliknya masing-masing, dan pengusahaan tanah-tanah yang terpencar, ekonomis tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Maka dari itu diusahakan supaya tanah-tanah para petani kecil dapat diatur pengusahaannya, dengan jalan bekerja sama dalam bentuk koperasi.

Dalam koperasi pertanian tersebut hak milik atas tanah dari para petani tidak dihapuskan.

Koperasi mengatur tentang pengusahaan tanahnya, membantu penggarapannya, mengusahakan kredit yang dapat berupa bibit, pupuk dan lain-lain, serta memberikan petunjuk-petunjuk tentang pengolahan tanahnya. Koperasi berusaha agar supaya dapat menghilangkan "pengangguran tak kentara" (disguised unemployment).

Pasal 18.

Oleh karena sebagian terbesar kaum tani pemilik tanah itu memiliki tanah yang sangat kecil, maka hasilnya tidak cukup untuk hidup. Maka dari itu kaum tani selalu memerlukan pinjaman, baik

untuk konsumsi maupun untuk produksi. Hal ini menyebabkan suburnya sistim ijon jika tidak disediakan kredit lainnya.

Untuk memberantas ijon maka Pemerintah menyediakan kredit, yang disalurkan melalui Bank Koperasi, Tani dan Nelayan. Terutama pemberian kredit kepada petani-petani yang baru mendapat pembagian tanah, untuk ongkos penggarapan yang pertama dan untuk mencegah supaya tanah yang diperolehnya jangan jatuh lagi kepada tuan-tuan tanah.

Karena cabang-cabang B.K.T.N. ini berkedudukan diibu Kota Kabupaten, maka untuk dapat melayani kebutuhan kaum tani secara cepat perlu adanya bantuan dari badan lain, yang langsung berhubungan dengan para petani. Di desa-desa atau daerah setingkat dengan itu dimana sudah ada Koperasi Pertanian, maka pemberian kredit dari BKTN ini harus disalurkan melalui koperasi pertanian itu.

Pasal 19.

Landreform mempunyai arti yang sangat penting sebagai dasar dari Pembangunan Semesta, maka dari itu barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaannya, perlu dijatuhi hukuman pidana.

Pasal 20.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 21.

Tanggal 24 September 1961 adalah bertepatan dengan setahun berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, sebagai peraturan yang pokok daripada penyelenggaraan landreform.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1961/280; TLN NO. 2322